HADIS HUKUMAN MATI
(*Pendekatan Sistem Sosial Talcott Parsons*)

Oleh:
Mu'jizad Abdurrazak
NIM: 1220510073

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Humaniora

YOGYAKARTA
2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mu'jizad Abdurrazak, Lc.
NIM	:	1220510073
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Agama dan Filsafat
Konsentrasi	:	Studi Qur'an dan Hadis

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karyasaya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 9 Juni 2014

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
5C9F8ACF476042069
6000 DJP

Mu'jizad Abdurrazak, Lc.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mu'jizad Abdurrazak, Lc.
NIM	:	1220510073
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Agama dan Filsafat
Konsentrasi	:	Studi Qur'an dan Hadis

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Juni 2014

Saya yang menyatakan,

Mu'jizad Abdurrazak, Lc.

KEMENTRIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul	: HADIS HUKUMAN MATI (*Pendekatan Sistem Sosial Talcott Parsons*)
Nama	: Mu'jizad Abdurrazak, Lc.
NIM	:1220510073
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Agama dan Filsafat
Konsentrasi	: Studi Qur'an dan Hadis
Tanggal Ujian	: 04 Juli 2014

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Humaniora (M. Hum).

Yogyakarta, 21 Oktober 2014

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

NIP: 19641008 199103 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul	: HADIS HUKUMAN MATI (*Pendekatan Sistem Sosial Talcott Parsons*)
Nama	: Mu'jizad Abdurrazak, Lc.
NIM	: 1220510073
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Agama dan Filsafat
Konsentrasi	: Studi Qur'an dan Hadis

telah disetujui tim penguji ujian munaqashah

Ketua	: Dr. Moch Nur Ichwan, M.A.	( )
Sekretaris	: Dr. Mutiullah, M.Hum.	( )
Pembimbing/ Penguji	: Dr. Nurun Najwah, M.Ag.	( )
Penguji	: Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.	( )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 04 Juli 2014

Waktu	: 09.00 – 10.00
Hasil/ Nilai	: 91,50/A/3,75
Predikat	: ~~Memuaskan~~ / Sangat Memuaskan / ~~Cumlaude~~*

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

HADIS HUKUMAN MATI

(*Pendekatan Sistem Sosial Talcott Parsons*)

yang ditulis oleh:

Nama	: Mu'jizad Abdurrazak, Lc.
NIM	: 1220510073
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Agama dan Filsafat
Konsentrasi	: Studi Qur'an dan Hadis

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Humaniora

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 9 Juni 2014
Pembimbing,

Dr. Nurun Najwah, M. Ag.

MOTTO

Hidup itu ibarat *puzzle*. Susunlah *puzzle*-mu.

Sisanya, biarkan *puzzle* Tuhan yang berbicara.

DEDIKASI

Tesis ini Saya Persembahkan Semata-Mata Untuk Ilmu Pengetahuan

Abstrak

Hadis sebagai sumber hukum kedua umat Islam, menuang hukuman mati sebagai salah satu wujud hukum legal yang tergolong dalam bentuk hukuman fisik. Di dalam sumber hukum kedua umat Islam ini, hukuman mati dapat ditemukan dalam beberapa hadis semisal hadis Ibn Mas'ud, Abu 'Ubadah, Ibnu Abbas serta beberapa riwayat-riwayat lainnya. Di dalam Alqur'an sendiri, kandungan yang berkenaan hukuman mati utamanya dapat dijumpai dalam ayat-ayat *qisās* seperti QS. al-Isra' (17): 33, QS. al-Baqarah (2): 178-179, QS. an-Nisa (4): 92-93, dan QS. al-Maidah (5): 45. Dalam konteks kekinian, dua sumber hukum Islam ini, utamanya hadis dirasa perlu untuk diketengahkan karena terlalu sering munculnya anggapan ketidakrelevanan menyangkut kedudukan dan apa yang dikandungnya. Tesis ini ditulis untuk mengungkap dua hal yaitu: 1) hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Alqur'an dan 2) hukuman mati sebagai kandungan di dalamnya.

Penelitian pustaka ini bersifat deskriptif-analitis-heuristik dengan menggunakan paradigma sistem sosial Talcott Pasons yang mengemukakan bagaimana dapat terus berjalannya sebuah sistem selama sistem tersebut memiliki fungsi. Lebih jauh, analisis ini melihat bagaimana hukum memiliki fungsi untuk mengikat elemen-elemen dalam sebuah sistem. Secara umum cara pandang fungsionalis ini memaknai persoalan hukuman mati bukan terletak pada apakah hukuman ini masih relevan atau tidak, tapi lebih kepada fungsi mengapa hukuman mati ini termaktub khususnya dalam teks hadis umat Islam. Pemberlakuan hukuman mati dalam sistem hukum Islam, merupakan sikap tegas Islam tentang bagaimana memberi ruang gerak kepada hukum, sebagai aturan main yang disepakati bersama dalam masyarakat. Hukum sebagai polisi lalu lintas hubungan setiap individu dalam masyarakat, mengatur hubungan-hubungan itu dengan meperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perlakuan timbal balik berupa pencabutan hak hidup karena mengganggu hak hidup orang lain, merupakan bentuk tanggung jawab demi terciptanya keadilan sebagaimana cita-cita hukum yang ideal yaitu menjaga keutuhan sistem.

Penelitian ini menyimpulkan: (1) mengkaji hadis utamanya hadis hukuman mati semisal hadis yang diriwayatkan Ibn Mas'ud, Abu 'Ubadah, Ibnu Abbas serta beberapa riwayat-riwayat lainnya perlu dipahami beberapa hal: a) mengapa hadis-hadis ini mencantumkan hukuman mati di dalamnya, b) apa yang menjadi titik tolak ditetapkannya hukuman mati di dalam hadis-hadis ini. (2) hal pertama tersebut menjadi rumit dengan dijelaskannya kandungan/makna hadis secara tekstual oleh kalangan umat Islam, sehingga pihak yang *skeptis* terhadap hadis terus bertambah jumlahnya. 3) dua hal yang telah disebutkan bisa saja dinetralisir dengan menggunakan paradigma sistem sosial. Pendekatan ini melihat hadis dan kandungan hukuman matinya sebagai syarat partikular yang terintegrasi dalam satu keseluruhan sistem, apabila syarat ini dihilangkan, maka yang terjadi adalah goyahnya sebuah sistem.

TRANSLITERASI

Tesis ini memakai aturan transliterasi *American Library Association/ Library of Congress.*

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Latin	Huruf Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	ḍ
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	th	ع	‘(ayn)
ج	j	غ	gh
ح	ḥ	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sh	ه	h
ص	ṣ	ي	y

Huruf Hidup dan Tanda Baca

◌َ = a	ـا = ā	أَوْ = aw
◌ِ = i	ـيْ = ī	أَيْ = ay
◌ُ = u	ـوْ = ū	

Aturan Umum

1. Tanda penghubung (-) digunakan untuk menghubungkan artikel *al* dengan kata sesudahnya; antara awalan yang tidak bisa dipisah dengan kata sesudahnya; antara *bin* dengan kata sesudahnya yang berupa nama orang ketika ditulis dalam bahasa Arab sebagai satu kata.
2. Tanda petik (‘) digunakan jika ditemukan ambiguitas. Misalnya أدهم (*ad'ham*) dan أكرمتها (*akramat‘ hā*). Juga untuk menandai penggunaan huruf dalam bentuk sempurnanya jika ia berada di tengah-tengah kata, seperti pada قلعة جي, (*qal’ah’jī*), شيخ زده, (*syaikh’zādah*).
3. بن dan ابن, keduanya ditulis *ibn*, kecuali pada nama-nama modern, seperti di Afrika Utara, biasanya ditulis *bin.*
4. *Hamzah* di awal kata tidak dilambangkan, tetapi jika di tengah atau di akhir, maka dilambangkan. Seperti مسألة (*mas’alah*) atauخطئ (*khaṭi’a*).
5. *Tā’ marbūṭah* dalam *iẓāfah* ditulis dengan huruf t, seperti وزارة التربية (*wizārat al-tarbiyah*); pada *ism nakirah* atau pada *na’t* yang *man’ūt*-nya *ma’rifah* ditulis dengan huruf h, seperti صلاة (*ṣalāh*) dan الرسالة البهيّة (*al-risālah al-bahiyyah*).
6. *Ism ma’rifah* selalu memakai *al-,* baik setelah *al* adalah huruf-huruf *shamsiyyah* ataupun *qamariyyah.* Jika sebelum *al* ada huruf *lām* (ل), maka ditulis *lil,* seperti للشربيني (*lil-Shirbīnī*).
7. Huruf awal آ ditulis *ā,* jika آ berada di tengah ditulis *‘ā,* seperti تآليف (*ta’ālīf*). Secara umum, آ penulisannya tidak berbeda dengan ـا , seperti خلفاء (*khulafā’*).
8. *Tanwīn* normalnya tidak dilambangkan, kecuali di beberapa tempat.
9. ـُوّ adalah kombinasi antara huruf panjang dengan huruf hidup, ditulis *ūw*

10. Sama halnya, jika ـِيّ berada ditengah kata ditulis *īy,* seperti المصريّة (*al-Miṣrīyah*). Tapi jika berada di akhir kata ditulis *ī,* seperti المصريّ (*al-Miṣrī*).
11. *Shaddah/ tashdīd* ditulis dengan melipat duakan huruf yang di*tashdīd.*
12. أ (*waṣlah*) tidak dilambangkan. Ketika *alif* dengan *waṣlah* menjadi bagian dari kata depan ال, maka huruf awalnya ditulis dengan *a.* Pada kata-kata lain yang dimulai dengan *hamzat al-waṣl,* huruf depannya ditulis dengan *i,* seperti باهتمام عبد المجيد (*bihtimām 'abd al-majīd*).

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحيم الرحمن

الحمد لله الذي لا إله إلا هو ,والصلاة والسلام علي من رجوت حضوره في رؤياي, محمد خير خلق الله

Tesis ini diajukan pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga sebagai syarat memperoleh gelar Magister Humaniora (M. Hum.). Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan tidak akan selesai tanpa bimbingan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya secara formal kepada Prof. Dr. Musa Asy'ari (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Prof. Dr. H. Khoiruddin, M. A. (Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Dr. M. Nur Ichwan, M.A. dan Muthi'ullah, M.A. (Ketua dan Wakil Ketua Prodi Agama-Filsafat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Wa bi al-khuṣūṣ kepada pembimbing tesis, Ibu Dr. Nurun Najwah, M. Ag. Beliaulah yang dengan sabar meneliti lembar demi lembar naskah tesis ini. Juga, berkat arahan beliau, bagian-bagian tesis yang awalnya *mubham* bisa disajikan dengan *apik.* Penulis juga berterima kasih kepaa Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku penguji, yang dengan masukan dan arahan beliau penulis menjadi lebih paham apa itu hukum Islam. Penulis juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak-Ibu dosen di lingkungan pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, pegawai tata usaha serta civitas akademika UIN Sunan Kalijaga atas iklim akademis yang jauh lebih penting dari fasilitas-fasilitas materiil.

Lewat tesis ini, penulis sungguh ingin membuktikan kepada kedua orang tua penulis, bahwa anak mereka benar-benar haus akan ilmu pengetahuan, hal yang pertama mereka ajarkan kepada penulis saat mulai bisa mengenal huruf. Membahagiakan mereka adalah motivasi utama setiap langkah akademis yang penulis jalani. Doa merekalah yang meyakinkan penulis tentang keberadaan faktor X di setiap hal. Kepada kedua kakak perempuan penulis yang selalu mengomeli penulis ketika penulis terlalu banyak berkelakar. Mereka mungkin belum sadar bahwa kelakar yang keluar dari mulut penulis adalah ilmu yang secara tidak langsung tertuang dengan cara yang terbilang tidak normatif.

Kepada tata, seseorang yang telah cukup lama menemani penulis. Kebatuan yang penulis tularkan kepadanya, membuat kamis semakin sadar, bahwa hidup adalah fakta, bukan film, bukan sinetron, bukan *quote,* tapi realita yang modal menghadapinya hanya dengan tersenyum bukan menangis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Priambodo Budiwasisto, BSEE., MM., (Keluarga Besar Lekker Jee Café Yogyakarta) Mr. Syafi'i, mba' Chatryne, pak Tawar, mas bro Wawan, mba' Tika. Terima kasih atas tatap mata dan senyum tak terucap kalian.

Terima kasih penulis sampaikan juga pada keluarga besar Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga khususnya teman-teman SQH-B 2012 (Praba, Mumtaz, Joko, Isma'il, Nasrul, Nurul, Afu, Ammar, Ibu Sunni, Leni, Arin, Nisa, dan masih banyak lagi yang terlalu panjang untuk disebutkan satu-persatu), terima kasih kalian telah menjadi teman yang terus mengajak penulis membentuk aula ilmu

pengetahuan melalui pertanyaan-pertanyaan yang terus tertuang di sudut-sudut otak penulis.

Terakhir kepada teman-teman GHD-21 UGM yang secara akademik, kuantitas kebersamaan penulis dengan mereka terbilang singkat. Frisca, Natasha, Nadia, Rio, Rosa, dan Silvia. Semoga kalian tidak lagi mempersoalkan yang bukan esensi dari kehidupan ini.

Yogyakarta, 9 Juni 2014

Mu'jizad Abdurrazak, Lc
122051010073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ii
PENGESAHAN DIREKTUR iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI iv
NOTA DINAS PEMBIMBING v
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
ABSTRAK viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xvii

BAB I:
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Tinjauan Pustaka 7
E. Kerangka Teoritik 11
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Penulisan 20

BAB II:
HUKUMAN MATI DALAM HADIS 22
A. Eksistensi Hukuman Mati dalam Islam 22
B. Problem Hadis sebagai Sumber Hukum Kedua 27

C. Hukuman Mati dalam Hadis 32

BAB III:
PEMAHAMAN HADIS TENTANG HUKUMAN MATI 41
A. Perbincangan Hukuman Mati di Era Kontemporer 41
B. Pemahaman Hadis Hukuman Mati 47

BAB IV:
ANALISIS SISTEM SOSIAL TALCOTT PARSONS DALAM MEMAHAMI HUKUMAN MATI 86
A. Pendekatan Sosial dalam Kajian Hadis 86
B. Menggunakan Interpretasi Sistem Sosial dalam Menjelaskan Hadis Hukuman Mati 101

BAB V:
PENUTUP 127
A. Kesimpulan 127
B. Saran-Saran 128

DAFTAR PUSTAKA 130
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 139

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :

Tindak Pidana Hukuman Mati dan Bentuk Hukumannya 25

Tabel 2 :

Perbedaan Konsep Sistem *Jāhiliyah* dan Sistem Islam..... 115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman mati sebagai salah satu sistem hukum[1] beberapa negara-negara di dunia[2] merupakan hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak kejahatan dengan menghilangkan nyawa seorang terhukum. Dalam Islam, hukuman ini secara tegas disebutkan dalam kedua sumber hukum utamanya, yaitu Alqur'an dan hadis[3] sebagai hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan disebabkan hukuman ini menyangkut jiwa manusia.[4]

---

[1] Sistem hukum atau *legal system* menurut Friedman, dalam pengertian sehari-hari lebih umum disebut sebagai hukum saja. Sistem hukum meliputi: (1) peraturan perundang-undangan di segala bidang yang yang dikeluarkan oleh pemrintah pusat maupun daerah; (2) peraturan penguasa yaitu seluruh peraturan yang mengikat orang-orang secara internal, misalnya peraturan mahasiswa, peraturan perusahaan, peraturan pertandingan bola, balap *formula one* dan lain-lai; (3) kontrol sosial, yaitu suatu mekanisme yang berasal dari kebiasaan, adat istiadat dan tradisi. Lawrence M. Friedman, *Law in America: A Short History,* (New York: Modern Library Chronicles Book, 2002), hlm. 4-7.

[2] Menurut K. Zweigert dan H. Kotz, ada 8 sistem hukum di dunia: *the Romanic, the Germanic, the Anglo American, the Nordic, the (Former) Socialist, the Eastern, the Hindu, the Islamic.* J.F. Nijboer, *Comparative Criminal Law and Procedures: An Introduction,* (Kluwer, 2005), hlm. 34-35.

[3] Terdapat empat sumber hukum Islam antara lain al-Qur'an, hadits,ijma', dan qiyās. al-Qur'an dan hadits merupakan dua sumber utama yang wajib diperpegangi. Selengkapnya lihat Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jināyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 35-44.

[4] Noorwahidah HA, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: al-Ikhlas, 1994), hlm. 16. Lihat juga Andi Hamzah dan A. Simangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 2. Lihat juga Komariah Emong SuparDjaja,"Permasalahan Pidana Mati di Indonesia," dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*,Vol 4, No. 4 Desember 2007, hlm. 19.

Dalam konteks kekinian, mengkaji hukuman mati khususnya yang terdapat dalam kedua sumber hukum Islam (al-Qur'an dan hadith), menjadi semakin menarik karena pihak-pihak yang kontra terhadap hukuman ini, selain terus bertambah jumlahnya juga terus disisipi argumen-argumen ilmiah yang membuat legalitas hukum ini dianggap berbenturan dengan realitas masa kini. Salah satu argumen sisipan yang terlontar misalnya menyebutkan, bahwa hukuman mati merupakan praktek hukum yang jelas-jelas mempertontonkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.[5]

Tidak dapat dipungkiri sejak berkembangnya paham *antroposentris*[6] yang diperkuat dengan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948, dunia seolah diberi jaminan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini tak ayal membentuk wacana global yang mendesak penjagaan harkat dan martabat manusia harus dilaksanakan setiap pihak-pihak/negara di dunia. Namun dalam perjalanannya, apa yang menjadi cita-cita luhur dunia melalui UDHR tersebut seolah selalu terganjal oleh praktik hukuman mati yang masih berlaku di sebagian negara-negara. Islam sebagai salah satu agama dan negara yang masih memberlakukan hukuman mati misalnya, secara tidak langsung dianggap sebagai ganjalan utama. Apa yang dipraktekkan Islam dirasa tidak relevan dengan cita-

---

[5] Dalam pengertian yang umum, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia karena martabatnya sebagai anugerah dari sang Pencipta yang tidak boleh diganggu gugat orang atau pihak lain *"those rights which are ingerent in our nature and without which we cannot live as human being"* Lihat Elisabeth Reichert, *Understanding Human Rights: An Exercise Book* (London: SAGE Publications, 2006).

[6] Secara sederhana paham tersebut mengajarkan bahwa sebejat apapun seorang manusia, ia tetaplah manusia yang memiliki hak secara alamiah, dimana hak alamiah itu tidak boleh dicabut oleh siapapun. Lihat Scoot Davidson, *Human Rights..*, hlm 78.

cita penjagaan hak asasi. Olehnya itu, Islam sebagai salah satu penganut hukuman mati seyogyanya merevisi ketetapan hukuman matinya tersebut.

Secara histrois, jauh sebelum Islam lahir, persoalan hukuman mati sebenarnya telah lama ada sebagai bagian perjalanan hidup umat manusia.[7] Perjalanannya yang panjang telah menuang kontroversi pro-kontra hingga saat ini. Kontroversi ini semakin kompleks ketika terdapat beberapa tindak pidana yang dirasa berlebihan jika dibalas dengan hukuman mati. Di dalam Islam persoalan hukuman mati tidak hanya terbatas pada pelaku tindak pidana tertentu semisal pembunuhan, terdapat juga tindak pidana lain yang diancam dengan hukuman ini. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Ibn Mas'ud misalnya disebutkan:

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة

> "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada tuhan selain Allah dan bersaksi sesungguhnya aku Rasulullah, kecuali karena salah satu dari tiga: (1) jiwa dengan jiwa (*qisās*), (2) suami/istri yang berzina dengan orang lain, dan (3) keluar dari agama meninggalkan al-jama'ah."[8]

---

[7] Pro-kontra hukuman mati telah lama ada sebagai bagian dari perbincangan mengenai kedudukan hukuman mati. Perbincangan pro-kontra ini bukanlah sesuatu yang baru, dapat dikatakan, perbincangan semacam ini sudah terjadi sejak awal manusia membangun peradabannya. Lihat Jimly Assiddiqy, "Kata Pengantar" dalam *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (ed.) Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. x.

[8] Hadis ini merupakan hadis *sāhih* yang diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis seperti Shahih al-Bukhāri kitāb *al-diyāt* bāb *qaulil-'llah ta'ala annan-nafsa bin-nafsi* no. 6878; Shahih Muslim kitāb *al-qasāmah wa al-muhāribin wa al-qisās wa al-diyāt* bāb *mā yubahu bihi dam al-muslim* no. 4468-4470; Sunan Abi Dawud kitāb *al-hudūd* bāb *al-hukm fī man irtadda* no. 4354-4355; kitāb *al-diyāt* bab *al-imām yamūru bil-'afwi fī al-dam* no. 4504; Sunan at-Tirmidzi kitāb *al-diyāt* bāb *mā jā'ala yahillu damu-mrijin muslim* no. 1402, dan kitāb *al-fitan* bāb yang sama no. 2158; Sunan an-Nasai kitāb *tahrīm al-dam* bāb *dzikr mā yuhallu bihi dam al-muslim* no. 4016-4019; bāb *al-hukm fī al-murtād* no. 4057; Sunan Ibn Majah kitāb *al-hudūd* bāb *lā yahillu damu-*

Hadis tersebut di atas adalah hadis yang secara tegas menyatakan bahwa seseorang halal darahnya (sah dihukum mati) apabila melakukan beberapa hal di luar pembunuhan (*al-qatl*), antara lain: perzinahan (*al-zina muhsān*); dan keluar dari agama Islam (*murtād*).[9] Meluasnya cakupan hak asasi dewasa ini tidak lagi sekedar mempersoalkan perkara pembunuhan, cakupannya telah menggiring pemahaman yang rancu akan hikmah dibalik ditetapkannya hukuman mati terhadap tindak pidana tertentu semisal kebebasan memeluk agama dan perzinahan yang tertuang dalam beberapa hadis Nabi saw.

Islam yang datang sebagai pihak pro (baca: menerapkan dalam dua sumber hukumnya) terhadap legalitas hukuman ini bukan tanpa alasan. Hukuman mati dirasa perlu untuk kemaslahatan, mencegah, serta memperbaiki para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Lebih dari itu, seperti apa yang diungkap Mustafa Kara, asas-asas yang terkandung dalam penetapan hukum berupa konsekuensi, manfaat, dan reformasi, adalah pilar-pilar yang dianggap perlu untuk tetap melestarikan hukuman mati.[10] Bagi pihak yang kontra, seperti telah disebutkan sebelumnya, selain dituduh sebagai bentuk penghukuman yang tidak berprikemanusiaan, hukuman mati juga dianggap tidak efektif dalam

---

mṛiin muslim no. 2533-2534; Musnad Ahmad bāb *hadits 'Utsmān Ibn 'Affān* no. 437, hadits *Ibn 'Umar* no. 452.

[9] Islam secara jelas mencantumkan hukuman mati di dalam dua sumber hukumnya (al-Qur'an dan Hadith). Pada Alqur'an, pembahasan hukuman ini utamanya ditemukan dalam ayat-ayat *qisās* yang lebih terfokus kepada persoalan pembunuhan, sedangkan dalam hadis, hukuman mati merupakan pembahasan yang terangkum dalam beragam pembahasan selain dari perkara *qisās.* Lihat Noorwahidah HA, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam,* hlm. 16.

[10] Tujuan pemberian hukuman adalah mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran hukum tersebut, baik oleh individu (pelaku) maupun oleh masyarakat secara umum. Selengkapnya lihat Mustafa A. Kara, *The Philosophy of Punishment in Islamic Law* (Ann Arbor, Michigan: University Microfilm International, 1983), hlm. 199.

memberikan efek jera[11] terhadap pelaku kejahatan serta orang lain yang menyaksikannya.[12] Maka sebab itulah hukuman ini dirasa berlebihan. Terdapat hukum alternatif lain yang dirasa setara tanpa harus menghilangkan nyawa seseorang.[13] Tentu saja apa yang tercantum dalam hadis riwayat Ibn Mas'ud di atas memiliki alasan maupun tujuan yang kuat mengapa darah seseorang menjadi halal untuk ditumpahkan (dihukum mati) seperti apa yang diungkap Mustafa Kara mengenai konsekuensi, manfaat, reformasi, dan pencegahan. Namun tetap saja, bolehnya menumpahkan darah seorang pelaku tindak pidana dianggap berlebihan dan melanggar hak asasi jika sampai dihukum mati.

Berpijak pada hal tersebut di atas, hadis sebagai salah satu sumber hukum dianggap tidak dapat lagi dipergunakan seutuhnya karena kandungan hukuman mati di dalamnya selain dianggap berlebihan juga tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Hukuman mati dituduh sebagai sistem hukum yang secara nyata tidak menghargai nyawa manusia. Hal ini beralasan, karena pada praktiknya, apa yang dimaksud hukuman mati sebagai hukum yang dapat mencegah tindakan kriminal, serta bentuk reformasi dan rehabilitasi diri, tidak terbukti dengan tetap

---

[11] Efektifitas hukuman mati terkait dengan efek penjeraan (*deterrence*) sebagai salah satu tujuan penghukuman. Lihat Jefrey Fagan, *Death and Deterrence Redux: Science, Law and Casual Reasoning on Capital Punishment* (Ohio State Journal of Criminal Law. Fall, 2006).

[12] Tujuan-tujuan ini mendapat kritikan dari kelompok yang ingin mengahapuskan hukuman mati, mereka menganggap tujuan-tujuan tersebut tidak memiliki cukup bukti (data statistic [empiris] dan riset yang secara meyakinkan mendukung kesimpulan yang telah disebutkan) untuk dijadikan alasan ideal agar hukuman mati tetap dipertahankan. Lihat Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (Jakarta: Buku Kompas, 2009), hlm. 65.

[13] *Ibid.*

terjadi bahkan bertambahnya kejahatan yang ingin dicegah tersebut.[14] Menyikapi hal yang telah penulis sebutkan, dalam tesis ini terdapat dua tema sentral yang akan lebih jauh penulis elaborasi yaitu mengenai; hadis sebagai sumber hukum kedua Islam setelah Alqur'an dan hukuman mati yang merupakan hukum legal yang terkandung dalam sumber kedua hukum Islam ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat dua hal yang ingin dibahas dan dianalisis dalam tesis ini yaitu tentang hadis sebagai sumber hukum kedua Islam dan hukuman mati sebagai kandungan yang terdapat dalam sumber hukum kedua ini. Untuk menganalisis dua hal ini, penulis menggunakan paradigma sistem sosial Talcott Parsons dengan fokus pertanyaan bagaimana memahami serta menjelaskan permasalahan hukuman mati yang terdapat dalam hadis sehingga tetap relevan dalam konteks kekinian dengan menggunakan paradigma sistem sosial?

---

[14] Secara umum tujuan penetapan kebijakan hukuman mati antara lain sebagai pembalasan (*revenge*), penghapusan dosa (*epiation*), menjerakan (*deterrent*), perlindungan terhadap umum (*protection of the public*), atau memperbaiki si pelaku kejahatan (*rehabilitation of the criminal*). Lihat Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*.., hlm. 14. Tujuan-tujuan ini mendapat kritikan dari kelompok yang ingin mengahapuskan hukuman mati, mereka menganggap tujuan-tujuan tersebut tidak memiliki cukup bukti (data statistik [empiris] dan riset yang secara meyakinkan mendukung kesimpulan yang telah disebutkan) untuk dijadikan alasan ideal agar hukuman mati tetap dipertahankan. Lihat Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (Jakarta: Buku Kompas, 2009), hlm. 65.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: menguraikan, menjelaskan, menganalisis, dan memahami hukuman mati utamanya yang terdapat dalam hadis yang dianggap bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan; menguraikan, menjelaskan dan menganalisis pendekatan Talcott Parsons serta menganalisis relevansi antara hukuman mati dan paradigma Talcott Parsons dalam membangun pemahaman terhadap hadith; dengan menggunakan pendekatan ini diharap mampu meng-*counter* pemahaman ketidakrelevanan yang dituduhkan terhadap kedua sumber hukum Islam utamanya hadis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam wacana pemikiran untuk mewujudkan semangat akademik, khusunya: pada ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menginterpretasi hukuman mati dalam hadis secara khusus, dan teks keagamaan secara umum; bagi bangsa dan negara, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap problematika hukuman mati, serta menawarkan solusi yang mampu membantu untuk mengurangi kesalahpahaman tentang kemanusiaan dan keagamaan, khususnya Islam; bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu membuka cakrawala penulis tentang aktualiasi hadith dalam masyarakat, sehingga mampu berguna dalam interaksi sosial.

D. Tinjauan Pustaka

Selama ini pembahasan hukuman mati selalu merujuk pada Alqur'an utamanya ayat-ayat *qisās* sebagai objek materialnya, kalaupun hadis disertakan

hanya sebatas penguat atas apa yang dibahas dalam ayat-ayat *qisās* tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mencoba menampilkan hadits yang merupakan sumber kedua setelah Alqur'an sebagai objek material penulisan tesis ini, agar dipahami bagaimana hadits ikut ambil bagian dalam menghasilkan serta menguraikan permasalahan khususnya yang berkaitan dengan hukuman mati.

Penelusuran penulis mengenai pembahasan ini menemukan sebuah buku yang awalnya merupakan disertasi Ali Sodiqin berjudul "Hukum Qisas dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam" mengetengahkan *qisās* sebagai produk budaya yang terinfiltrasi menjadi hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan antropologis Ali Sodiqin mengurai mengapa Alqur'an perlu mengatur hukum *qisās,* suatu produk hukum yang awalnya jelas-jelas berbasis pada praktik hukum dalam budaya lokal Arab?[15] Lebih jauh, terjadi dua perdebatan besar ketika mengkaji permasalahan hukuman mati. Di satu sisi, terdapat pihak yang menentang hukuman ini karena selain merupakan produk budaya manusia (*man made*) yang tidaak relevan lagi, juga dinggap pelanggaran hak asasi karena sengaja menghilangkan nyawa manusia. Di sisi lain, ada pihak yang beranggapan hukuman mati ini merupakan produk Tuhan (*divine law*) bertujuan menjaga nyawa yang merupakan bagian inti dari hak-hak asasi.

Menyikapi pemaparan yang dituangkan Ali Sodiqin dalam bukunya tersebut, penulis merasa perlu untuk mengetengahkan pendapat lain walaupun mungkin tujuan yang ingin dicapai terdapat persamaan. Perbedaan mendasar

---

[15] Lihat Ali Sodiqin, *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010).

tentu cara pandang dalam menyikapi hukuman mati, kalau Ali Sodiqin berhenti kepada kesimpulan bahwa hukuman mati berfungi untuk menjaga tatanan sosial, dengan objek materialnya berupa ayat-ayat *qisās*. Maka penulis melalui tesis ini, mencoba mengetengahkan hukuman mati yang terdapat dalam hadis semisal hadis Ibn Mas'ud memiliki fungsi menjaga keutuhan sistem.

Pembahasan tentang hukuman mati tentunya bukan pembahasan baru dalam dunia akademik, namun dengan menggunakan hadits sebagai objek pembahasannya merupakan sesuatu yang bisa dikatakan baru. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan adanya *scholars* penelitian yang secara mengkaji upaya memahami hukuman mati yang terdapat dalam hadits khususnya hadis-hadis yang dianggap tidak relevan lagi karena berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan dewasa ini.

Tidak dapat dipungkiri sejak lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948, telah memberikan suatu bentuk jaminan perlindungan hak asasi bagi setiap umat manusia. Desakan terhadap pemenuhan hak asasi manusia yang mencita-citakan terjaga serta meningkatnya harkat dan martabat segenap manusia, dalam perjalanannya seolah selalu terganjal oleh praktik-praktik hukuman mati yang masih berlaku di sebagian negara-negara di dunia. UDHR sebagai parameter mengenai hak asasi memang tidak memuat pasal-pasal yang secara jelas menghendaki penghapusan hukuman mati. Namun pada kenyataannya, di dalam UDHR ini terdapat pasal-pasal yang dapat ditafsirkan menjadi inspirasi bagi terbitnya kovenan-kovenan Internasional yang diprakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk menghapuskan

hukuman mati. Alasannya jelas, karena hukuman mati merupakan bentuk penghukuman yang paling kejam dan tidak berprikemanusiaan, serta tidak memiliki efektivitas dalam memberikan efek jera. Terdapat juga alasan lain dari dua alasan tersebut, yaitu sebuah paham *antroposentris*[16] yang dijadikan landasan dalam merumuskan hak asasi.

Islam sebagai sebuah agama yang masih memberlakukan hukuman mati, secara tidak langsung dianggap tidak menghargai hak asasi manusia walaupun sebenarnya jika ditelusuri lebih mendalam, Islam tentu sangat mengakui bahkan melindungi hak asasi setiap manusia. Hal inilah yang akan coba dielaborasi lebih jauh oleh penulis. Spesifiknya mencakup dua hal antara lain: mengenai pemberlakuan hukuman mati dalam sistem hukum Islam, merupakan sikap tegas Islam tentang bagaimana memberi ruang gerak kepada hukum, sebagai aturan main yang disepakati bersama dalam masyarakat. Hukum sebagai polisi lalu lintas hubungan setiap individu dalam masyarakat, mengatur hubungan-hubungan itu dengan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perlakuan timbal balik berupa pencabutan hak hidup karena mengganggu hak hidup orang lain, merupakan bentuk tanggung jawab demi terciptanya keadilan sebagaimana cita-cita hukum yang ideal; Islam dengan hadis sebagai salah satu sumber hukumnya memerlukan sebuah revitalisasi berfikir akan fungsi hadis ini sebagai rujukan kedua yang tentu membutuhkan pemahaman yang tepat. Tentu akan timbul pertanyaan mengapa hanya hadis, bukankah perkara hukuman mati

[16] Secara sederhana paham tersebut mengajarkan bahwa sebejat apapun seorang manusia, ia tetaplah manusia yang memiliki hak secara alamiah, dimana hak alamiah itu tidak boleh dicabut oleh siapapun. Lihat Scoot Davidson, *Human Rights..*, hlm 78.

juga dicantumkan dalam Alqur'an. Yang penulis sebutkan pertama berangkat dari pemahaman selama ini akan pembahasan hukuman mati yang dianggap selalu merujuk pada Alqur'an dan cakupannya yang terbatas pada pembahasan akan persoalan pembunuhan, selain juga Alqur'an membutuhkan hadis untuk menjelaskannya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mencoba menampilkan hadis agar dipahami bahwa terdapat sebab lain mengapa seseorang dihukum mati, juga sebagai kontribusi pentingnya hadis sebagai penjelas dalam Alqur'an, sekaligus penetralisir kesalahan pemahaman akibat kandungan hukuman mati yang dianggap tidak relevan lagi dewasa ini. Dan yang terbilang kontemporer, hukumn mati sebagai kandungan hadis berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan saat ini.

E. Kerangka Teoritik

Pendekatan yang digunakan untuk mengungkap pokok isi tesis ini adalah pendekatan sosial utamanya melalui cara pandang Talcott Parsons. Tentunya, memahami hukuman mati khususnya yang terdapat dalam teks-teks keagamaan seperti hadith Nabi saw. dapat mengarah kepada kontradiksi selama memahaminya dibangun dari satu sudut pandang saja. Melihat hukuman mati melalui pendekatan sistem sosial Parsons mampu memberikan pemahaman baru dalam menyikapi hukuman mati yang tertuang dalam hadith ini. Pendekatan Parsons mencoba menabur sebuah pemahaman yang lebih toleran, inklusif, dan terbuka yang lebih dari sekedar perbedaan pendapat dalam menyikapi sebuah masalah (hukuman mati). Lebih jauh pendekatan ini juga akan memberikan

sebuah jalan baru dalam menyikapi teks keagamaan yang rentan terhadap masalah kekerasan dan pelanggaran hak asasi.

Pendekatan Sistem Sosial Parsons menganggap bahwa masyarakat, pada dasarnya, terintegrasi di atas dasar kata sepakat para anggotanya akan nilai, norma, dan aturan kemasyarakatan tertentu, suatu *general agreements* yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat.[17] Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk *ekuilibrum*. Karena sifatnya demikian, maka aliran pemikiran ini disebut juga sebagai *integration approach*, *order approach*, *equilibrium approach* atau lebih populer disebut *structural-functional approach*.

Pendekatan ini awalnya muncul dari cara melihat masyarakat dengan dianalogikan sebagai 'organisme biologis'. Auguste Comte dan Herbert Spencer melihat adanya interdependensi antara organ-organ tubuh kita yang kemudian dianalogikan dengan masyarakat.[18] Pokok pikiran inilah yang melatar belakangi lahirnya pendekatan Fungsionalisme Struktural atau Sistem Sosial Talcott Parsons. Lebih jauh pendekatan ini dapat dikaji melalui asumsi dasar yang dimilkinya yaitu:[19] setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil; elemen-elemen terstruktur tersebut

---

[17] Ian Craib, *Teori-teori Sosial Modern dari Parsons sampai Gabermas*, terj. Paul S. Baut, T. Effendi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 57.

[18] Peter Hamilton, *Talcot Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 67-73.

[19] Ralf Darhendrof, "Asumsi Dasar Teori Struktural Fungsional" dalam *Pengantar Sosiologi Politik*, (ed.) Damsar (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 47.

terintegrasi dengan baik; setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem; Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya.

Dengan kata lain, suatu sistem sosial, pada dasarnya, tidak lain adalah suatu sistem dari elemen-elemen yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu, yang tumbuh berkembang tidak secara kebetulan, namun tumbuh dan berkembang di atas *concencus* atau nilai di atas standar penilaian umum masyarakat. Yang paling penting di antara berbagai sumber standar penilaian umum tersebut adalah norma-norma sosial. Norma-norma sosial itulah yang membentuk struktur sosial.

Struktur sosial sebagai suatu sistem sosial hanya bisa fungsional apabila semua persyaratan terpenuhi. Suatu sistem sosial akan selalu terjadi keseimbangan apabila ia menjaga *Safety Valve* atau katup pengaman yang terkandung dalam paradigma AGIL. AGIL merupakan akronim dari: *Adaptation/*adaptasi: yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Hal ini mencakup segala sumber yang dapat berupa sosial maupun nonsosial/fisik. Melalui adaptasi ini juga, sistem mampu menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungannya serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem. *Goal Attainment/*pencapaian tujuan: yaitu prasayarat fungsional yang menentukan tujuan dan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang ada. Setiap orang bertindak selalu diarahkan oleh suatu pencapaian tujuan. Namun, perhatian utama bukan terfokus pada tujuan pribadi individual,

melainkan diarahakan pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial. *Integration/*integrasi: yaitu harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai- nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasi sebuah sistem sosial.[20] *Latency* atau *latent pattern- maintenance/*pola pemeliharaan laten: yaitu prasayarat fungsional yang dibutuhkan sistem untuk menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma. Konsep laten menunjuk pada sesuatu yang tersmbunyi atau tidak kelihatan. Kenapa perlu prasyarat fungsional ini? Apabila sistem sosial menghadapi kemungkinan terjadinya deintegrasi atau perpecahan, maka ada pola pemeliharaan yang tersembunyi yang dapat memelihara agar sistem tetap terintegrasi atau tetap terpelihara.

Di samping prasyarat fungsional di atas, Parsons juga menilai, keberlanjutan sebuah sistem bergantung pada beberapa persyaratan yaitu:[21] sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dan juga harus mampu harmonis dengan sistem lain; sistem harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain; sistem harus mampu mengakomodasi para aktornya secara proporsional; sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya; sistem harus mampu untuk mengendalikan perilaku

---

[20] Lihat D.P. Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern,* Jilid 1 & 2, terj. (Jakarta: Gramedia, 1986).

[21] Peter Hamilton, *Talcot Parsons..*, hlm. 67-73.

yang berpotensi mengganggu; bila terjadi konflik menimbulkan kekacauan harus dapat dikendalikan; sistem harus memiliki bahasa aktor dan sistem sosial.

Menurut Parsons, persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai dan norma ke dalam sistem ialah dengan sosialisasi dan internalisasi. Pada proses sosialisasi yang sukses, nilai dan norma sistem sosial itu akan diinternalisasikan. Artinya ialah nilai dan norma sistem sosial ini menjadi bagian kesadaran dari aktor tersebut. Akibatnya ketika si aktor sedang mengejar kepentingan mereka maka secara langsung dia juga sedang mengejar kepentingan sistem sosialnya. Sementara proses sosialisasi ini berhubungan dengan pengalaman hidup dan harus berlangsung secara terus menerus dan dinamis, karena nilai dan norma yang diproleh sewaktu kecil tidaklah cukup untuk menjawab tantangan ketika dewasa.

Dengan demikian masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial dinamik yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan. Ketika satu sistem hilang disebabkan perbedaan maka hilang pula fungsi masyarakat. Namun patut dicatat, bagaimanapun fundamentalnya perbedaan antara masalah-masalah dinamik yang mengakibatkan perbedaan, tidak berarti langsung menghilangkan fungsi utama sebuah sistem, karena perbedaan-perbedaan tadi hanya bersifat *particular* dari keseluruhan pola sistem yang utuh.[22] Hal inilah yang dimaksud Guy Rocher, bahwa teori Parsons itu ibarat *a*

[22] Peter Hamilton, *Talcot Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 189.

set of Chinese boxing ketika yang satu dibuka dia masih memiliki sesuatu yang lebihk kecil, yang masih terdiri dari yang lebih kecil lagi dan seterusnya.[23]

Dalam tesis ini, ketika dikaitkan dengan hukuman mati, hukuman ini dipandang sebagai sistem terintegrasi yang membuat satu tatanan menjadi berfungsi. Tentunya fungsi tersebut akan berjalan apabila persyaratan-persyaratannya terpenuhi. Hukuman mati adalah syarat *particular* yang terintegrasi dalam satu keseluruhan sistem, apabila syarat ini dihilangkan, maka yang terjadi adalah goyahnya masyarakat, namun kegoyahan ini bukan berarti masyarakat tersebut akan hancur, karena fungsi dari hukuman mati di sini lebih kepada pelengkap keseluruhan sebuah sistem. Menurut penulis, fungsi hukuman mati dapat dikatakan sebagai fungsi yang bermakna hak, hak dalam arti, fungsi tersebut menempati sebuah sistem bukan sebagai posisi dalam satu keutuhan sistem melainkan memang fungsi tersebut sudah demikian adanya. Artinya, bahwa ketika hukuman mati ini ditiadakan ataupun dipertahankan maka tidak akan mempengaruhi hak sebuah fungsi untuk tetap ada. Sehingga ketika mendebatkan apakah hukuman ini relevan untuk dipertahankan ataupun tidak, bukanlah sesuatu yang akan mempengaruhi sistem yang ada. Kalau memang demikian adanya, maka akan timbul pertanyaan "bukankah dengan tidak berpengaruhnya hukuman mati itu, maka dia merupakan sistem yang sia-sia? Pertanyaan ini tidak sepenuhnya salah, namun apabila dianalisis lagi, "bukankah hukuman mati merupakan hukuman terberat dalam sistem hukum yang selama

---

[23] Guy Rocher, *Talcot Parsons and American Sociology*, (London: Nelson, 1974), hlm. 47.

ini ada"? Kalau begitu, untuk meniadakan hukuman ini maka harus didapatkan dulu bentuk hukuman yang sepadan dengannya, bahkan mungkin harus lebih besar darinya"? Timbul pertanyaan lagi, "bukankah hukuman mati sebagai hukuman terberat tidak mampu mencegah terjadinya kejahatan, lalu bagaimana dengan hukuman lainnya yang jelas-jelas tidak sepadan"?

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang termasuk pada jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berlaku bagi pengetahuan humanistik atau interpretatif yang secara teknis, penekanannya lebih pada teks.[24]

Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini, adalah penelitian pustaka. Objek materialnya adalah hadits-hadits mengenai hukuman mati dan objek formalnya adalah pendekatan Fungsionalisme Struktural Talcot Parsons. Sumber data dalam penelitian kepustakaan ini terbagi menjadi dua, yaitu: sumber primer (*primary resources*) dan sumber pendukung (*secondary resources*) yang seluruhnya adalah teks.[25]

---

[24] Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu Sosial*, terj. Arief Furchan (Surabaya: Usaha Nasional, 1992) hlm. 12

[25] Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 58

i. Sumber Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian dan kepustakaan. Sebagaimana telah diketahui bahwa terdapat dua pandangan besar dalam menyikapi problematika hukuman mati yang terdapat dalam hadits-hadits *jināyah* antara yang membolehkan dan yang tidak setuju pembolehannya karena dianggap usang dan tidak sesuai dengan prinsip dasar kemanusiaan. Oleh karena itu sumber pustaka yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah referensi-referensi yang mampu menunjukkan data secara komprehensif tentang tercantumnya hukuman mati dalam hadits-hadits *jināyah*, diantaranya: Kutub al-Sittah: 1) Shahih al-Bukhari 2) Shahih Muslim, 3) Sunan Abi Dawud, 4) Sunan at-Tirmidzi, 5) Sunan an-Nasai, 6) Sunan Ibn Majah. Dan Karya-karya Talcot Parsons, mulai dari fase pertama hingga fase ke tiga yaitu: 1) *The Structure of Social Action* (1937), 2) *The Social System dan Toward a General Theory o Action* (1951), 3) *Societies* (1967), *The System of Modern Society* (1971), serta dua kumpulan esai *Sociological Theory and Modern Society* (1967), dan *Politics and Social Structure* (1971).

Selain itu buku yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah: buku-buku hadits dan tafsir, baik klasik atau kontemporer; buku-buku yang membahas hukum pidana mati dalam Islam, baik yang dikarang oleh orang Islam sendiri ataupun dari non Islam; buku-buku fiqh yang menjelaskan hukuman mati; buku-buku yang menjelaskan pendekatan Parsonian.

ii. Sumber Sekunder

Adapun Sumber Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari karya-karya atau monografi hasil penelitian yang membahas pemikiran Parsons. Demikian juga dengan karya-karya terkait dengan tafsir, hadits, hermeneutika, sejarah, filsafat, sosiologi, psikologi maupun kamus digunakan untuk menopang dan mempertajam analisis penelitian ini.

b. Langkah-langkah Penelitian

Tahap awal dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari sumber referensi yang tersedia untuk mengeksplorasi data yang dapat memberikan informasi dalam penulisan ini. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mereduksi data yang dianggap tidak relevan dengan penelitian ini, untuk memudahkan analisis terhadap tema penelitian ini.

Langkah terakhir adalah pengolahan data dengan melakukan analisis untuk memperoleh deskripsi yang akurat terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Laporan dari hasil penelitian yang dilaksanakan akan berupa tesis yang akan dipertanggungjawabkan pada sidang selanjutnya.

c. Analisis Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian untuk menganalisis data yang telah terkumpul dan untuk mencapai penggambaran yang lebih akurat terhadap objek material menggunakan metode heuristik, yang digunakan untuk mencari sebuah solusi terhadap permasalahan hadis-hadis hukuman mati, serta mengembangkan gagasan interpretasi Talcott Parsons terhadap teks keagamaan

yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip dasar kemanusiaan dan tatanan kehidupan sosial.

G. Sitematika Penulisan

Rencana penulisan tesis ini akan terdiri dari lima bab. Pada bab pertama akan membahas antara lain: latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitan, tinjauan pustaka, landasan teori dan metode penelitan. Pada bab kedua akan diketengahkan beberapa hadis yang mengandung hukuman mati di dalamnya. Bagian lain yang tidak kalah penting dalam bab ini adalah kontroversi yang ditimbulkan dari kandungan hukuman mati hadis-hadis yang diketengahkan. Dua inti dari bagian ini adalah hadis hukuman mati dan paradigma yang berkembang mengenai ketidakrelevanannya dengan dunia kontemporer.

Pada bab ketiga akan berbicara tentang objek material dari penelitan ini yaitu tentang hukuman mati sebagai kandungan beberapa hadis beserta interpretasi-interpretasinya. Selain itu, kandungan hadis akan hukuman matinya dianggap menambah alot perbincangan akan kedudukan hukuman mati sehingga tidak bisa dijadikan acuan bertahannya sebuah tatanan masyarakat ideal khsusunya masyarakat global saat ini. Secara umum bab ini berbicara tentang fakta hukuman mati sebagai kandungan hadis Nabi s.a.w. dan interpretasi berkaitan dengan kandungan hadis-hadis ini.

Pada bab keempat akan berisi tentang analisis terhadap pembahasan sebelumnya. Pembahasan ini dimulai dengan menjelaskan penggunaan

pendekatan sosial dalam menginterpretasi kajian agama khususnya hadis Nabi s.a.w. maksud dari interpretasi Talcott Parsons terhadap perbincangan hukuman mati. Lalu menganalisis bahaya hukuman mati yang terkandung dalam hadis dalam memobilisasi perdebatan atas nama kemanusiaan dan kemasyarakatan. Kajian selanjutnya penggunaan paradigma sistem sosial Parsons dalam permasalahan hukuman mati dalam hadis. Pada bab kelima atau terakhir adalah bab penutup berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukuman mati adalah kandungan yang tertuang dalam dua sumber hukum umat Islam (al-Qur'an dan hadith) yang dalam konteks kekinian sering dianggap tidak relevan lagi untuk diterapkan. Di dalam Alqur'an kandungan yang berkenaan hukuman mati utamanya dapat ditemukan dalam ayat-ayat *qisās* seperti QS. al-Isra (17): 33, QS. al-Baqarah (2): 178-179, QS. an-Nisa (4): 92-93, dan QS. al-Maidah (5): 45. Sedangkan dalam hadis dapat ditemukan dalam hadis-hadis Nabi saw semisal semisal hadis Ibn Mas'ud, Abu 'Ubadah, Ibnu Abbas serta beberapa riwayat-riwayat lainnya.

Tentunya, memahami hadis dan kandungan hukuman mati yang tertuang di dalamnya dapat mengarah kepada kontradiksi selama memahaminya dibangun dari satu sudut pandang saja. Olehnya itu melihat hukuman mati melalui pendekatan sistem sosial Talcott Parsons mampu memberikan pemahaman baru dalam menyikapi hukuman mati yang tertuang dalam teks-teks keagamaan semisal hadis Nabi saw. Hukuman mati merupakan sistem terintegrasi yang membuat satu tatanan menjadi berfungsi. Tentunya fungsi tersebut akan berjalan apabila persyaratan-persyaratannya terpenuhi. Hukuman mati adalah syarat partikular yang terintegrasi dalam satu keseluruhan sistem, apabila syarat ini dihilangkan, maka yang terjadi adalah goyahnya sistem.

Dalam tesis ini menyimpulkan: (1) mengkaji hadis utamanya hadis hukuman mati semisal hadis Ibn Mas'ud, Abu 'Ubadah, Ibnu Abbas serta beberapa riwayat-riwayat lainnya harus dipahami beberapa hal: a) mengapa hadis-hadis ini mencantumkan hukuman mati di dalamnya, b) apa yang menjadi titik tolak ditetapkannya hukuman mati di dalam hadis-hadis ini. (2) hal pertama tersebut menjadi rumit dengan dijelaskannya kandungan/makna hadis secara tekstual oleh kalangan umat Islam, sehingga pihak yang skeptis terhadap hadis terus bertambah jumlahnya. 3) dua hal yang telah disebutkan bisa saja dinetralisir dengan menggunakan paradigma sistem sosial. Pendekatan ini melihat hadis dan kandungan hukuman matinya sebagai syarat partikular yang terintegrasi dalam satu keseluruhan sistem, apabila syarat ini dihilangkan, maka yang terjadi adalah goyahnya sebuah sistem.

B. Saran-Saran

1. Hukuman mati sebagai kandungan hadis perlu dikaji menggunakan pendekatan yang lebih operasional. Artinya, jika selama ini hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Alqur'an selalu mendapatakan rongrongan, pendapat penulis itu karena sumber kedua hukum Islam ini selalu dijelaskan ke khalayak dengan cara yang sangat normatif.
2. Pendekatan sosial dewasa ini adalah pendekatan yang paling tepat untuk menjelaskan maksud dan kandungan hadis-hadis Nabi utamanya hadis mengenai hukuman mati yang secara filosofis dianggap berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan

3. Pendekatan sosial diperlukan bukan sebagai pemihak dua di antara pihak-pihak yang gencar membincangkan ketidakrelevanan hukuman mati. Karena pendekatan ini lebih kepada menawarkan cara pandang pada sisi operasionalisasi suatu sistem masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

'Uways, Abdul Hālim, *Fiqh Statis dan Dnamis*, terj. A. Zarkasyi Chumaidy. Bandung: Pustaka al-Hidayah, 1998.

Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid, *Mafhūm al-Naṣ: Dirāsāt fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Markaz al-Thaqāfī al-'Arabī, 1994.

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2012.

Amal, Taufik Adnan, dan Pangabean, Syamsu Rizal, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1990.

Ambarwati, Ramadhany, Denny, dan Rusman, Rina, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Amnesty International.org, *Death Penalty Development in 2005* [online] dalam http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT50/001/2005/en

Arkoun, Mohammed, "Gagasan tentang Wahyu: Dari Ahl al-Kitāb sampai Masyarakat Kitāb" dalam H. Chambret (ed.), *Studi Islam di Perancis: Gambaran Pertama*, terj. Rahayu S. Hidayat dkk. Jakarta: INIS, 1993.

Arkoun, Mohammed, "Gagasan Tentang Wahyu: Dari Ahl al-Kitāb Sampai Masyarakat Kitab", dalam Muhammed Arkoun, *Islam Kontemporer: Menuju Dialog Antar Agama,* terj. Ruslani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Arkoun, Mohammed, "Madkhal li dirāsah al-rawābiṭ bayna al-Islām wa al-siyāsah", dalam Mohammaed Arkoun, *al-Fikr al-Islāmī: Qirā'ah 'Ilmiyyah*, terj. Hāshim Ṣaliḥ. Beirut: Markaz al-Inmā' al-Qawmī, 1987.

Arkoun, Mohammed, *Islam: To Reform or To Subvert?* London: Saqi Books, 2006.

Arkoun, Mohammed, *Kajian Kontemporer Al-Qur'an,* terj. Hidayatullah. Bandung: Pustaka, 1998.

Arkoun, Mohammed, *Pemikiran Arab*, terj. Yudian W. Asmin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers,* terj. Robert D. lee. Colorado: Westview Press, 1994.

Asplund, Knut D., & Marzuki, Suparman, *Hukum Hak Asasi Manusia* Yogyakarta: Pusham-UII 2008.

Baidhowi, Ahmad, "Hermeneutika Feminis dalam Penafsiran al-Qur'an" dalam *Jurnal Studi Ilmu – Ilmu al-Qur'an dan Hadis.* vol. 9 No.1. Yogyakarta: Jurusan Tafsīr dan Hadīts, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

al-Bāqi, Muhammad Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karīm*, cet. I ttp.: Dar al-Fikr, 1986 M / 1406 H.

Binder, Leonard, *Islamic Liberalism*. Chicago: University of Chicago Press, 1988.

Bogdan, Robert & Taylor, Steven J., *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu Sosial*, terj. Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Brown, Raymond E., *The Critical Meaning of The Bible*. London: Goffrey Chapman, 1981.

Cassese, Antonio, *Human Rights in a Changing World*. Philadelphia: Temple University Press, 1990.

Craib, Ian, *Teori-teori Sosial Modern dari Parsons sampai Habermas*, terj. Paul S. Baut, T. Effendi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.

al-Dhahabī, Muḥammad Husayn, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, vol. 2. Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīthah.

Davidson, Scoot, Human Rights. Buckingham, Pa.: Open University Press, 1993.

Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

al-Fadl, Khaled Abū, "The Human Rights Commitment in Modern Islam", dalam Joseph Runzo (ed.), *Human Rights and Responsibilities in The World Religions*. Oxford: OneWorld Publication, 2003.

_____, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif,* terj. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.

_____, *Rebellion and Violence in Islamic Law.* Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

_____, *The Great Theft: Wrestling Islam From The Extremist*. New York: HarperCollins Publishers, 2005.

_____, *The Place of Tolerance in Islam.* Boston: Beacon Press, 1992.

Forsythe, David P., *Hak-hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, terj. Bandung: Angkasa, 1993.

Friedman, M. Lawrence., *Law in America: A Short History*. New York: Modern Library Chronicles Book, 2002.

al-Ghaffār, Uthmān Amīn Aḥmad 'Abd, *Qaḍāyā Fī 'Ulūm al-Qur'ān Tu'īnu 'alā Fahmihi*. Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1990.

Gunther, Ursula, "Mohammed Arkoun: Toward a Radical Rethinking of Islamic Thought", dalam Suha Taji-Farouki (ed.), *Modern Muslim Intellectuals and The Qur'an*. Oxford: Oxford University Press, 2004.

HA. Noorwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam.* Surabaya: al-Ikhlas, 1994.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah).* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Hamilton, Peter, *Talcott Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Hamzah, Andi dan Sumangelipu A., *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hanitijo, Ronny, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum,* Semarang: CV Agung, 1989. Ritzer, George dan Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan. Jakarta: Kencana, 2004.

Hasyim, Syafiq, "Islam dan Politik: Sebuah Studi Keterkaitan (Telaah Awal Mengenai Pemikiran Mohammed Arkoun), dalam Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme*, hlm. 133-134.

Hidayat, Komaruddin, "Arkoun dan Tradisi Hermeneutika", dalam Johan Hendrik Meuleman (ed.), Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme, hlm. 23.

Hisyam, Ibn, *al-Sirah al-Nabawiyyah li Ibn Hisyam,* dalam Mushthafa al-Saqa, dkk., cet. II Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Bābi al-Halabi wa Awlādihi, 1955 M / 1375 H.

Hitti, Philip K., *History of Arabs from Earliest Times to the Present*, edisi X London: The Macmillan Press, 1974.

Hood, Roger, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective.* New York: Oxford University Press, 2002.

Husein, Fatimah, "Fazlur Rahman's Islamic Philosophy", dalam Tesis *Faculty of Graduate Studies and Research*. McGill University, Montreal, 1997.

Ichwan, M. Nur, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'ān.* Jakarta: TERAJU, 2003.

Irving, Washington, *Life of Mahomet*. London: J.M. Dent & Son Lt., 1949.

Jawad, Haifaa A., *The Rights of Women in Islam; An Authentic Approach,* cet I. New York: S.T. Martin's Press, 1989.

Johnson, D.P., *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid 1 & 2, terj. Jakarta: Gramedia, 1986.

Kara, Mustafa A., *The Philosophy of Punishment in Islamic Law,* Ann Arbor, Michigan: University Microfilm International, 1983.

al-Khātib, Muhammad 'Ajjāj, *Ushūl al-Hadīts 'Ulūmuh wa Mustalāhuh.* Beirut: Dār al-Fikr, 1975.

Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Societies,* cet. X. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Lee, Robert D., *Mencari Islam Autentik dari Nalar Puitis M. Iqbal Hingga Nalar Kritis M. Arkoun*, terj. Ahmad Baidowi. Bandung: Mizan, 2000.

Lubis, Todung Mulya, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Buku Kompas, 2009.

Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan,* cet. II. Bandung: Mizan, 1997.

Mubarok, Ahmad Zaki, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer "ala" M. Shahrūr*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

Mustaqim, Abdul, "Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muḥammad Shahrūr", dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya.* Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.

Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2011.

Mutahhari, Murtadha, *Islam dan Tantangan Zaman*, terj. Ahmad Sobandi. Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.

Nazir, Muhammad, *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nijboer, J.F., *Comparative Criminal Law and Procedures: An Introduction.* Kluwer, 2005.

Palmer, Richard E., *Hermeneutics: Interpretation Theory in Scheleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer.* Evanston: Northwestern University Press, 1969.

Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law,* New Haven: Yale University Press, 1953.

Rahman, Muhammad Fazlur, "Prinsip Syura dan peranan Umat dalam Islam", dalam Sufyanto (ed.), *Cita-Cita Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Rahman, Muhammad Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition.* Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

Rahman, Muhammad Fazlur, *Islam.* London: Weidenfeld and Nicolson, 1966.

Rahman, Muhammad Fazlur, *Major Themes of The Qur'an.* Chicago: Minneoapolis-Bibliotheca Islamica, 1980. Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman.* Bandung: Mizan, 1996.

Rahman, Yusuf, *The Hermeneutical Theory of Naṣr Ḥāmid Abū Zayd: An Analytical Study of Interpreting the Qur'an.* Montreal: McGill University, 2001.

Reichert, Elisabeth, *Understanding Human Rights: An Exercise Book.* London: SAGE Publications, 2006.

Ridho, Achmad Ainur, "Hermeneutika Qur'an Versi Amina Wadud Muhsin", dalam Sahiron Syamsuddin. (ed.), *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis* Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010.

Rocher, Guy, *Talcott Parsons and American Sociology.* London: Nelson, 1974.

Sālim, Abdu al-Rasyīd Abdu al-'Azīz, *Syarah Bulūghul Mar'am Hadits-Hadits Hukum Islam*, terj. Achmad Sunarto. Surabaya: Halim Jaya, 2001.

Saed, Abdullah "Some Reflections on The Contextualist Approach to Ethico-Legal Texts of The Qur'an", dalam *Bulletin of SOAS* (School of Oriental and African Studies, 2008.

Saeed, Abdullah, *The Qur'an: an Introduction.* London: Routledge, 2008.

Schabas, William. A., *The Abolition of The Death Penalty in International Law* Cambridge: University Press, 2002.

Setiawan, M. Nurcholis, "Liberal Thought in Qur'anic Studies; Tracing Humanistic Approach to Sacred Text in Islamic Scholarship", dalam *al-Jāmi'ah,* vol. 45, No. 1. 2007.

Shaban, M.A., *Islamic History: A New Interpretation I A.D. 600-750*, cet. IX. Cambridge: Cambridge University Press, 1971.

Sharūr, Muhammad, Shahrūr, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer,* terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.

Sharūr, Muhammad, *The Qur'an, Morality and Critical Reason,* terj. Andreas Christmann. Leiden: Brill, 2009.

al-Ṣibāgh, Muhammad Ibn Luṭfi, *Lamḥāt Fī 'Ulūm al-Qur'ān wattijāhāt al-Tafsīr.* Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1990.

Sodiqin, Ali, *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.

Stegrer, Manfred B., "Five Central Claims of Globalism", dalam *Globalism: the New Market Ideology.* Oxford: Rowman & Littlefield Publisher, Inc., 2002.

Stramel, James. S., *How to write a Philosophy Paper*, terj. Agus Wahyudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sunardi, "Membaca Qur'an bersama Mohammaed Arkoun", dalam Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Mohammaed Arkoun.* Yogyakarta: LKis, 1996.

al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abdurraḥmān Ibn Abī Bakr, *Lubāb al-Nuqūl Fī Asbāb al-Nuzūl.* Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Thaqāfiyyah, 2002.

Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual: Usaha Memahami Kembali Pesan al-Qur'an.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an.* Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Meretas Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia.* Jakarta: Ciputat Press, 2002.

al-Tihāmiy, Sayyid Muhammad Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Abdurrahman dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Wadud, Amina, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford: OneWorld Publication, 2008.

Wadud, Amina, *Qur'an and Women: Reading The Sacred Text from a Woman's Perspective.* Oxford: Oxford University Press, 1999.

al-Wāḥidī, Abū al-Ḥasan 'Alī Ibn Aḥmad, *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

al-Wāhidi, Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad, *Asbab al-Nuzul, Abu al-Qasim Hibatullah ibn Salamah Abu Nashr*, Kairo: Maktabah al-Dakwah, t.t.

Watt, W. Montgomery, *Muhammad: Prophet and Statesman,* cet. II. Oxford: Oxford University Press, 1969.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Sosiologi Hukum*, Diktat. Surabaya: Universitas Airlangga, 1986.

Yuningsih, Yeni Ratna, "Is there Objective meaning in a text?: re-examining Hirsch's and gadamer's interpretive strategy" dalam *Indo-Islamica,* vol. 4 No. 1, 2007.

Zaidi, Ali Hassan, "A Critical Misunderstanding: Islam and Dialogue in The Human Sciences", dalam *Journal of International Sociology.* SAGE, vol. 22, 2007.

Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū, *al-Naṣ, al-Sulṭah wa al-Ḥaqīqah: al-Fikr al-Dīnī bayna Irādāt al-Ma'rifah wa Irādah al-Haymanah.* Beirut: al-Markaz al-Thaqāfī al-'Arabī, 1995.

Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū, *Dawā'ir al-Khawf: Qirā'ah fī Khiṭāb al-Mar'ah*. Beirut: al-Markaz al-Thaqāfī al-Islāmī, 1999.

Zuhri, *Studi Islam Dalam Tafsir Sosial: Telaah Gagasan Keislaman Fazlur Rahman dan Mohammed Arkoun*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mu'jizad Abdurrazak, Lc.

Alamat : RT/RW: 011/04 – Puunggaloba – Kendari Barat – Kendari – Sulawesi Tenggara

Tempat/ Tanggal lahir: Kendari, 20 Juli 1986

E-mail : mujizad@yahoo.com

No. Hp : 085255557892

Pendidikan :

- SDN 5 Kendari (1999)
- MTS Ummushabri Kendari (2001)
- MAKN Makassar (2005)
- Fakultas Teologi, Studi Hadis, Universitas al-Azhar Mesir (2010)
- Fakultas ISIPOL, Studi Hubungan Internasional, UGM Yogyakarta (2014)

Pengalaman Organisasi:

- Pemred Bulletin Wawasan KKS Cairo Mesir (2006-2007)
- Editor Surat Kabar Terobosan Cairo Mesir (2007-2008)
- Dewan Redaksi Majalah Sinar Muhammadiyah PCIM Cairo Mesir (2007-2008)
- Pemred Jurnal PINISI KKS Cairo Mesir (2007-2008)

Seminar dan Kuliah Umum yang Dihadiri:

- National Video Conference on "Being Young Indonesian Muslim" (The Wahid Institute, Yogyakarta on August 28, 2008).
- NOHA AISBL/UGM-POHA Summer School Introduction to Humanitarian Supply Chain Management and Logistics
- Seminar Memperingati Hari Perdamaian Internasional "Sampang Beyond" Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) dan Institute of International Studies (IIS)

- Seminar Indonesian Humanitarian Action Forum 2013